

UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
Nations Unies
in East Timor



au Timor Oriental
UNTAET

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des

UNTAET/PET/2002/5
5 April 2002

PETUNJUK NOMOR 2002/5

**MENGENAI PENERAHAN SUMBER DAYA MONETER DAN NON-MONETER
OLEH KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI TIMOR
LOROSAE**

Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administratur Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya menurut resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) yang tertanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan kembali dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) yang tertanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Peraturan Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Leste (UNTAET) Nomor 1999/1 yang tertanggal 27 November 1999 mengenai Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Berdasarkan Peraturan UNTAET Nomor 2001/10 yang tertanggal 13 Juli 2001 mengenai Pendirian Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Lorosae (“Komisi”) dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pemenuhan amanatnya menurut Peraturan tersebut,

Demi tujuan menetapkan kewenangan berhubungan dengan pengumpulan dana oleh Komisi sesuai dengan Pasal 9.4 dari Peraturan UNTAET Nomor 2001/10 mengenai Pendirian Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Lorosae,

Seusai mengadakan konsultasi dengan Dewan Menteri,

Mengumumkan secara resmi yang berikut:

Pasal 1
Pengertian Istilah

Demi tujuan, dan dimanapun digunakan dalam, Petunjuk ini, istilah-istilah yang berikut akan mempunyai artinya yang berikutnya:

(a) “*dana*” akan berarti semua sumber daya moneter dan non-moneter, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, peralatan, persediaan, personalia dan bahan dan jasa yang lain.

(b) “*orang*” berarti:

- (i) seorang individu;
- (ii) suatu perusahaan atau badan hukum yang lain, di manapun tergabungkan atau terbentuk, termasuk namun tidak terbatas pada organisasi antar pemerintah, non-pemerintah dan organisasi derma;
- (iii) suatu kemitraan, dimanapun terbentuk;
- (iv) dana perwalian, dimanapun didirikan;
- (v) suatu usaha yang terdaftar berdasarkan Peraturan UNTAET Nomor 2000/4;
- (vi) suatu pemerintah (termasuk Pemerintahan Umum Timor Lorosae) dan aparatnya, termasuk namun tidak terbatas pada badan-badannya bagi bantuan bi-lateral; atau
- (vii) perhimpunan atau badan lain yang merupakan perseroan terbatas atau tidak.

(c) “*Peraturan*” berarti Peraturan UNTAET Nomor 2001/10 yang tertanggal 13 Juli 2001 mengenai Pendirian Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Lorosae.

Pasal 2 Ruang Lingkup Petunjuk

Petunjuk ini akan berlaku pada pengerahan *dana* oleh Komisi, sebagai badan mandiri berdasarkan Pasal 2.2 dari *Peraturan* dan bukan sebagai aparat atau badan Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae atau Pemerintahan Umum Timor Lorosae, dari *orang* siapapun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komisi yang sama sekali sesuai dengan *Peraturan*.

Pasal 3 Kewenangan Berhubungan dengan Pengerahan Dana

3.1 Demi tujuan menggunakan kewenangannya berkaitan dengan pengerahan *dana* sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk ini, Komisi berwenang untuk:

- (a) membuat kontrak dan kesepakatan;
- (b) memulai proses hukum dan harus tunduk pada proses hukum;
- (c) memperoleh, mempunyai, dan menjual barang milik, baik yang tidak tetap maupun yang tetap; dan

(d) menyimpan semua penghasilan dan pendapatan yang dihasilkan atau diterima olehnya dari sumber apapun, termasuk namun tidak terbatas pada, hasil pendapatan dari penjualan dan dana donor.

3.2 Berkaitan dengan pelaksanaan semua kewenangan yang ditetapkan dalam Pasal 3.1 dari Petunjuk ini:

(a) setiap keputusan Komisi akan ditentukan sesuai dengan Pasal 7.5 dari *Peraturan*, dan

(b) pelaksanaan setiap keputusan demikian akan dilakukan sesuai dengan Pasal-pasal 3.4 dan 8.2 dari *Peraturan*.

Pasal 4

Persyaratan berhubungan dengan Pengumpulan Dana

4.1 Dalam hal pengerahan *dana* berdasarkan Petunjuk ini, Komisi harus pada setiap saat tetap bersifat mandiri dan memastikan bahwa tidak ada persyaratan atas penerimaan *dana* yang dapat dengan cara apapun mempengaruhi, atau secara layak kelihatan mempengaruhi, kemandirian, sifat tidak memehiak atau tujuan-tujuan dari Komisi.

4.2 Di samping persyaratan pelaporan keuangan berkaitan dengan *dana* yang diberikan kepada Komisi oleh *orang* siapapun, Komisi harus menyerahkan kepada Administratur Transisi, sesuai dengan Pasal 9.2 *Peraturan*, semua laporan yang diperlukan untuk menyediakan catatan keuangan yang cermat atas *dana* yang dikerahkan berdasarkan Petunjuk ini.

Pasal 5

Pemberlakuan

Petunjuk ini akan mulai berlaku pada tanggal 5 April 2002.

Sergio Vieira de Mello
Administratur Transisi